



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PADI JAYA SEBAGAI DESA PERSIAPAN
DI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Nomor 146.1/931.B/BPMPD-C /2015 tanggal 20 November 2015, perlu membentuk Desa Padi Jaya sebagai Desa Persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, menyatakan bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati/walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Padi Jaya sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PADI JAYA SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya,

Handwritten signature/initials in blue ink.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
12. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
13. Desa persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif.
14. Batas Desa adalah adalah wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Padi Jaya sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua Cakupan dan Batas Wilayah Desa

Pasal 3

Desa Padi Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas wilayah Dusun Karya Indah, Dusun Karya Murni dan Dusun Karya Bersama.

R
g
T

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Padi Jaya sebagai desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Kubu Padi dikurangi dengan wilayah Desa Padi Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Padi Jaya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kopiangan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B.
- (2) Titik Koordinat dan Peta Batas Desa Padi Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Peresmian Desa Persiapan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

Peresmian Desa Padi Jaya sebagai desa persiapan serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Padi Jaya sebagai Desa Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintahan Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**BAB V
KEWENANGAN**

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- (2) Kewenangan Desa dibidang Pertanahan di Desa Persiapan Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B masih tetap dilaksanakan oleh Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Padi Jaya sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Dalam menunggu kesiapan prasarana Gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa Padi Jaya, maka masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Padi Jaya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 42

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PADI JAYA SEBAGAI
 DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN KUALA
 MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA


TITIK KOORDINAT PEMBENTUKAN DESA PADI JAYA SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA.


NO	LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR
P1.	00° 07' 32.44" LU	109° 28' 29.33" BT
P2.	00° 07' 44.83" LU	109° 28' 38.74" BT
P3.	00° 08' 10.64" LU	109° 28' 25.26" BT
P4.	00° 09' 21.97" LU	109° 26' 51.15" BT
P5.	00° 09' 25.57" LU	109° 26' 12.16" BT
P6.	00° 09' 48.45" LU	109° 25' 54.40" BT
P7.	00° 10' 3.57" LU	109° 25' 39.50" BT
P8.	00° 10' 29.15" LU	109° 25' 25.50" BT
P9.	00° 10' 32.78" LU	109° 24' 58.09" BT
P10.	00° 10' 48.74" LU	109° 24' 40.01" BT
P11.	00° 11' 37.77" LU	109° 23' 34.89" BT
P12.	00° 11' 42.54" LU	109° 22' 56.11" BT
P13.	00° 12' 10.93" LU	109° 23' 11.87" BT
P14.	00° 12' 9.36" LU	109° 22' 4.59" BT
P15.	00° 11' 48.01" LU	109° 22' 4.19" BT
P16.	00° 11' 48.29" LU	109° 22' 10.56" BT
P17.	00° 11' 19.82" LU	109° 22' 50.34" BT
P18.	00° 10' 11.09" LU	109° 24' 8.90" BT
P19.	00° 09' 34.81" LU	109° 24' 32.45" BT
P20.	00° 09' 11.51" LU	109° 24' 43.19" BT
P21.	00° 08' 16.31" LU	109° 25' 53.59" BT
P22.	00° 07' 38.39" LU	109° 26' 0.38" BT
P23.	00° 06' 41.1" LU	109° 27' 05.5" BT
P24.	00° 06' 34.73" LU	109° 26' 54.23" BT
P25.	00° 06' 19.15" LU	109° 27' 2.01" BT
P26.	00° 06' 40.14" LU	109° 27' 24.72" BT
P27.	00° 06' 47.54" LU	109° 27' 49.41" BT
P28.	00° 06' 58.62" LU	109° 27' 50.95" BT
P29.	00° 06' 58.62" LU	109° 27' 50.95" BT
P30.	00° 07' 32.44" LU	109° 28' 11.07" BT

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2015
 Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 42

BUPATI KUBU RAYA,


 RUSMAN ALI



KABUPATEN LANDAK

DESA RETOK

Diuandatangani di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2015
 Pte. SEKRETARIS TERAMPIL KABUPATEN KUBU RAYA,

Desa Kubu Padi

Kantor Desa Persiapan Padi Jaya

MANDUK B KABUPATEN KUBU RAYA

Proyeksi : Trans
 Sistem Grid : Geog
 Datum Horizontal : WGS

KETERANGAN,

- Pusat Pemerintahan D
- Koordinat Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Desa Padi Jaya

PETA SITLU

Areal Terpetakkan

Sumber Peta :
 1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat
 2. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya
 3. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kal No. 733/Mehtu/2014
 4. Lamplan Berta Acara Kesepakatan Batas Desa Kubu Padi tanggal 14 November 2014
 5. Lamplan Berta Acara Kesepakatan Batas Desa Kubu Padi tanggal 17 November 2014
 6. Lamplan Peta Berta Acara Kesepakatan P Batas Desa Kubu Persiapan Padi Jaya Tanggal, 20 Oktober 2015
 6. Survey menggunakan GPS Garmin Map 60 cs, Garmin Map